



P E N E T A P A N

Nomor 290/Pdt.P/2022/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

AHMAD ASQALANI bin H. ABD RASYID, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 006, Desa Hilir Mesjid, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;

HJ. RIDA DAHLIA binti DARDI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 006, Desa Hilir Mesjid, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 290/Pdt.P/2022/PA.Mrb, tanggal 05 Desember 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12

Penetapan 290/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : KHAIRONA MAULIDA binti AHMAD ASQALANI
Tempat dan tanggal lahir : Anjir Pasar, 10 April 2005, umur 17 tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : TAMAT SD/ sederajat
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat Kediaman di : RT 006 Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

dengan calon suaminya,

Nama : SARBANI bin NORMANSYAH
Tempat dan tanggal lahir : Batu Putih, 17 Juli 1999, umur 23 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/ sederajat
Pekerjaan : Pedagang
Tempat Kediaman di : Desa Binturu RT. 004 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Anjir Pasar** dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Anjir Pasar**, Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor **B-136/KUA.17.10.04/PW.01/11/2022, tertanggal 29 November 2022**, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hlm. 2 dari 12
Penetapan 290/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta **telah bekerja sebagai supir dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);**
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan sehat dari UPT Puskesmas Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan Puskesmas Kelua Kabupaten Tabalong;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 12
Penetapan 290/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama KHAIRONA MAULIDA binti AHMAD ASQALANI dengan calon suami anak Para Pemohon bernama SARBANI bin NORMANSYAH;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama KHAIRONA MAULIDA binti AHMAD ASQALANI dan calon suaminya bernama SARBANI bin NORMANSYAH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa KHAIRONA MAULIDA binti AHMAD ASQALANI saat ini berusia 17 tahun 7 bulan berstatus perawan, sementara SARBANI bin NORMANSYAH berstatus jejaka;
- Bahwa KHAIRONA MAULIDA binti AHMAD ASQALANI setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan SARBANI bin NORMANSYAH tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa KHAIRONA MAULIDA binti AHMAD ASQALANI dan SARBANI bin NORMANSYAH mengetahui rencana perkawinan KHAIRONA MAULIDA binti AHMAD ASQALANI dan SARBANI bin NORMANSYAH

Hlm. 4 dari 12

Penetapan 290/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;

- Bahwa SARBANI bin NORMANSYAH saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan KHAIRONA MAULIDA binti AHMAD ASQALANI dan SARBANI bin NORMANSYAH sebab orang tua calon suami anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi KHAIRONA MAULIDA binti AHMAD ASQALANI dan SARBANI bin NORMANSYAH sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;
- Bahwa antara KHAIRONA MAULIDA binti AHMAD ASQALANI dan SARBANI bin NORMANSYAH tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga KHAIRONA MAULIDA binti AHMAD ASQALANI dan keluarga SARBANI bin NORMANSYAH seluruhnya menyetujui rencana pernikahan KHAIRONA MAULIDA binti AHMAD ASQALANI dengan SARBANI bin NORMANSYAH;
- Bahwa SARBANI bin NORMANSYAH sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.136/Kua.17.10.04/PW-01/11/2022 tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah

Hlm. 5 dari 12
Penetapan 290/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Ahmad Asqalani Nomor 6304030808770001 tanggal 13-09-2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Hj. Rida Dahlia Nomor 6304035112830002 tanggal 13-09-2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahmad Asqalani Nomor 6304032409070001 tanggal 22-01--2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor: 37/09/VI/2000 tanggal 02 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Khairona Maulida Nomor 6304035004050001 tanggal 18-04-2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khairona Maulida nomor 6304-LT-09092021-0006 tanggal 09 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala .

Hlm. 6 dari 12
Penetapan 290/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Fisik Nomor. 812/575/PKM-AP/2022 untuk Khairona Maulida tanggal 29-11-2022 yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS Anjir Pasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I tertanggal 20 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Sarbani Nomor 6309020403990005 tanggal 30-11-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan kesehatan Nomor. B.05/KES.PKM-KL/822/06/2022 untuk Sarbani tanggal 04-10-2022 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Kelua.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan nomor B-454/Bunt/Pel/503/11/2022 tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan yang dibuat oleh Desa Binturu Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Hlm. 7 dari 12
Penetapan 290/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama KHAIRONA MAULIDA binti AHMAD ASQALANI dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.12, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta orangtua kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama KHAIRONA MAULIDA binti AHMAD ASQALANI dengan calon suaminya bernama SARBANI bin NORMANSYAH telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;

Hlm. 8 dari 12
Penetapan 290/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hlm. 9 dari 12
Penetapan 290/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan alat bukti Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan

Hlm. 10 dari 12
Penetapan 290/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orangtua kandung calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 11 dari 12
Penetapan 290/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama KHAIRONA MAULIDA binti AHMAD ASQALANI dengan calon suami anak Para Pemohon bernama SARBANI bin NORMANSYAH;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **H. Samsuri Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Panitera,

Hakim Tunggal,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12

Penetapan 290/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)